



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 200/073/ TAHUN 2022

TENTANG

ADMINISTRATOR DAN OPERATOR APLIKASI SATRIA KEUANGAN,
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH, SISTEM INFORMASI
BARANG MILIK DAERAH BANYUMAS, DAN SISTEM INFORMASI
PEMERINTAH DAERAH

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Perangkat Lunak di Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan pelayanan dan pelaporan keuangan daerah agar terwujud tata kelola keuangan yang tertib, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, perlu menetapkan administrator dan operator aplikasi Satria, Sistem Informasi Keuangan Daerah, Simbadamas, dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang administrator dan operator aplikasi Satria Keuangan, Sistem Informasi Keuangan Daerah, Sistem Informasi Barang Milik Daerah banyumas, dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Administrator dan Operator Aplikasi Satria Keuangan, Sistem Informasi Keuangan Daerah, Sistem Informasi Barang Milik Daerah Banyumas, dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tugas administrator dan operator Aplikasi Satria Keuangan, Sistem Informasi Keuangan Daerah, Sistem Informasi Barang Milik Daerah Banyumas, dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. tugas dan tanggung jawab administrator aplikasi Satria Keuangan meliputi:

- 1) Memelihara dan merawat aplikasi agar bisa difungsikan sesuai dengan penggunaannya;
- 2) Mengembangkan aplikasi Satria Keuangan sebagai Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan kebutuhan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- 3) Menyelesaikan permasalahan terhadap aplikasi Satria Keuangan apabila aplikasi tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya;
- 4) Menyajikan data kepada pihak lain yang diizinkan untuk mendapatkan data sesuai peraturan perundang-undangan atas perintah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas;
- 5) Mengkoordinasikan tugas operator aplikasi Satria Keuangan;
- 6) Melaporkan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas tentang permasalahan dan penyelesaiannya atas penggunaan aplikasi Satria Keuangan;

b. tugas dan tanggung jawab operator aplikasi Satria Keuangan meliputi:

- 1) Menghimpun data dari aplikasi Satria Keuangan untuk melakukan rekonsiliasi keuangan setiap triwulan dengan organisasi perangkat daerah;
- 2) Mengolah data dari aplikasi Satria Keuangan untuk melakukan rekonsiliasi keuangan setiap triwulan dengan organisasi perangkat daerah;
- 3) Menyediakan data dari aplikasi Satria Keuangan untuk melakukan rekonsiliasi keuangan setiap triwulan dengan organisasi perangkat daerah;

- 4) Mengoperasionalkan aplikasi Satria Keuangan untuk melakukan rekonsiliasi keuangan setiap triwulan dengan organisasi perangkat daerah;
 - 5) Melaporkan kegiatan sebagaimana tersebut di atas kepada administrator Satria Keuangan;
- c. tugas dan tanggung jawab administrator aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah meliputi:
- 1) Memelihara dan merawat aplikasi agar bisa difungsikan sesuai dengan penggunaannya;
 - 2) Mengkoordinasikan sumber data Laporan Alokasi Anggaran yang bersumber dari Dana Transfer baik yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang dilaporkan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 - 3) Menyelesaikan dan melaporkan permasalahan kepada Kementerian Keuangan terhadap aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah apabila aplikasi tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya;
 - 4) Menyajikan data kepada pihak lain yang diizinkan untuk mendapatkan data sesuai peraturan perundang-undangan atas perintah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas;
 - 5) Mengkoordinasikan tugas operator aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 - 6) Melaporkan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas tentang permasalahan dan penyelesaiannya atas penggunaan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- d. tugas dan tanggung jawab operator aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah meliputi:
- 1) Menghimpun data dari aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah untuk melakukan rekonsiliasi keuangan setiap bulan dengan organisasi perangkat daerah;

- 2) Mengolah data dari aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah untuk melakukan rekonsiliasi keuangan setiap bulan dengan organisasi perangkat daerah;
 - 3) Menyediakan data dari aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah untuk melakukan rekonsiliasi keuangan setiap bulan dengan organisasi perangkat daerah;
 - 4) Mengoperasionalkan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah untuk melakukan rekonsiliasi keuangan setiap bulan dengan organisasi perangkat daerah;
 - 5) Melaporkan kegiatan sebagaimana tersebut di atas kepada administrator Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- e. tugas dan tanggung jawab administrator aplikasi Sistem Informasi Barang Milik Daerah Banyumas meliputi:
- 1) Memelihara dan merawat aplikasi agar bisa difungsikan sesuai dengan penggunaannya;
 - 2) Mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Barang Milik Daerah Banyumas sebagai Sistem Penatausahaan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah;
 - 3) Menyelesaikan permasalahan terhadap aplikasi Sistem Informasi Barang Milik Daerah Banyumas apabila aplikasi tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya;
 - 4) Menyajikan data kepada pihak lain yang diizinkan untuk mendapatkan data sesuai peraturan perundang-undangan atas perintah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas;
 - 5) Mengkoordinasikan tugas operator aplikasi Sistem Informasi Barang Milik Daerah Banyumas;
 - 6) Melaporkan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas tentang permasalahan dan penyelesaiannya atas penggunaan aplikasi Sistem Informasi Barang Milik

Daerah Banyumas;

f. tugas dan tanggung jawab operator aplikasi Sistem Informasi Barang Milik Daerah Banyumas meliputi:

- 1) Menghimpun data barang milik daerah di aplikasi Sistem Informasi Barang Milik Daerah Banyumas setiap bulan;
- 2) Mengolah data pada aplikasi Sistem Informasi Barang Milik Daerah Banyumas untuk pemutakhiran data barang milik daerah;
- 3) Menyediakan data dari aplikasi Sistem Informasi Barang Milik Daerah Banyumas untuk melakukan rekonsiliasi barang milik daerah setiap bulan dengan organisasi perangkat daerah;
- 4) Mengoperasionalkan aplikasi Sistem Informasi Barang Milik Daerah Banyumas untuk melakukan rekonsiliasi barang milik daerah setiap bulan dengan organisasi perangkat daerah;
- 5) Melaporkan kegiatan sebagaimana tersebut di atas kepada administrator aplikasi Sistem Informasi Barang Milik Daerah Banyumas;

g. tugas dan tanggung jawab administrator aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah adalah meliputi:

- 1) Melaksanakan tugas administrasi dan fasilitasi informasi Penganggaran daerah;
- 2) Mengelola jadwal dan tahapan penyusunan dokumen Penganggaran meliputi penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah, penyusunan rancangan APBD, dan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
- 3) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengaduan teknis yang disampaikan oleh user dalam pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan daerah dalam Penganggaran Daerah;

- 4) Menyajikan data kepada pihak lain yang diizinkan untuk mendapatkan data sesuai peraturan perundang-undangan atas perintah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas;
 - 5) Mengkoordinasikan tugas operator aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan daerah;
 - 6) Melaporkan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas tentang permasalahan dan kendala pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan daerah dalam Perencanaan Anggaran;
- h. tugas dan tanggung jawab operator aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah meliputi:
- 1) Menyiapkan dan mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah untuk pelaksanaan Penganggaran Daerah;
 - 2) Membantu administrator dalam mengelola jadwal dan pelaksanaan tahapan penyusunan dokumen Penganggaran yang meliputi penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah, penyusunan rancangan APBD, dan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - 3) Fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan daerah dalam pelaksanaan Penganggaran Daerah;
 - 4) Membantu Administrator dalam menyiapkan Output Dokumen Penganggaran dari aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan daerah;
 - 5) Melaporkan kegiatan sebagaimana dimaksud diatas kepada Admisinistrato Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan daerah;

KETIGA : Dalam menjalankan tugas administrator dan operator sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

	abatan	Paraf
1	Sekda	←
2	Asisten	↓
3	Kabag Hukum	↓
4	Ka BKAD	↓

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 JAN 2022

a.n. BUPATI BANYUMAS

WAKIL BUPATI,



SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR: 800/ 073 /TAHUN 2022
TENTANG
ADMINISTRATOR DAN OPERATOR APLIKASI SATRIA
KEUANGAN, SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH,
SISTEM INFORMASI BARANG MILIK DAERAH
BANYUMAS, DAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH
DAERAH

PEJABAT PENGELOLA APLIKASI
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
SEBAGAI ADMINISTRATOR DAN OPERATOR SATRIA KEUANGAN, SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH, SISTEM
INFORMASI BARANG MILIK DAERAH BANYUMAS, DAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	ATMARANANDA WIJAYA, S.E., M.Si.	Sub Koordinator Akuntansi dan Pelaporan pada bidang Akuntansi dan Perbendaharaan	Administrator aplikasi Satria Keuangan Daerah	
2.	TEDY PRILANTO, S.E.	Analisis Sistem Keuangan Daerah	Operator aplikasi Satria Keuangan Daerah	

10.	DAVID PRABOWO, S.E.	Analisis Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	Operator aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah	
-----	---------------------	---	--	--

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,



SADEWO TRI LASTIONO

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda Kab.	
2	Asisten	
3	Kabag. Hukum	
4	Ka. BKAD	